

BAB V

PENUTUP

V.1 Penutup

Kegiatan Magang I dilakukan selama satu bulan dimulai pada 16 Agustus 2022 sampai dengan 16 September 2022 oleh Taruna Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal Program Studi Diploma 3 Teknologi Otomotif di Terminal Tipe A Jati Kudus menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Lokasi terminal yang cukup strategis dan tidak berada pada titik rawan kemacetan sehingga arus lalu lintas di sekitar terminal ramai lancar.
2. Tugas, fungsi dan struktur organisasi di Terminal Tipe A Jati Kudus dengan jumlah pegawai 29 orang yang terbagi menjadi ASN dan PPNPN. Dalam tugasnya, para pegawai memberikan sistem pelayanan operasional seperti pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/ keteraturan, kenyamanan dan kemudahan/ keterjangkauan. Namun masih ada rangkap jabatan yang terjadi karena kurangnya sumber daya manusia di Terminal Jati.
3. Terminal Tipe A Jati Kudus memiliki berbagai fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Namun disamping tersedianya berbagai fasilitas yang ada, masih sangat minim jumlah sarana dan prasarana seperti APD untuk penguji, alat pemadam api yang layak, serta fasilitas-fasilitas penunjang seperti ATM, posko kesehatan dan beberapa fasilitas yang lain.
4. Dalam kegiatan *ramp check* dari 29 sampel kendaraan hanya ditemukan 1 kendaraan yang tidak laik jalan secara unsur administrasi. Namun secara unsur teknis secara garis besar bisa dikatakan laik jalan, karena sebagian besar bus yang masuk Terminal Jati Kudus merupakan bus tahun 2015 keatas sehingga masuk kategori bus tahun muda.
5. Data produksi yang dicatat melalui aplikasi SIASATI dengan data produksi bus AKAP pada keberangkatan dan kedatangan memiliki jumlah lebih banyak daripada bus AKDP. Hal ini dikarenakan jumlah trayek bus AKAP lebih banyak daripada bus AKDP.

V.2 Saran

Selama pelaksanaan Magang I di Terminal Tipe A Jati Kudus selama 1 bulan telah banyak memberikan pengalaman bagi taruna Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal khususnya dibidang pemeriksaan kendaraan dengan pedoman SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selama kegiatan didapatkan beberapa hal yang masih kurang sesuai dengan pedoman sehingga perlu ditingkatkan lagi, antara lain:

1. Penambahan alat untuk pemeriksaan.
2. Penambahan sumber daya manusia.
3. Penambahan dan pembaruan sarana dan prasarana yang ada di terminal karena alat yang sudah melampaui usia pakai dan tidak tersedianya alat-alat seperti alat kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Presiden, R. (2009). *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*
- Presiden, R. (1993). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Lintas Jalan.*
- Presiden, R. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.*
- Menhub. (2003). *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.*
- Menhub. (2015). *Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan.*
- Menhub. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal.*
- Menhub. (2016). *Peraturan Menteri Nomor 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Jalan.*
- Menhub. (2017). *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5637/AJ.403/DRDJ/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*
- PKTJ. (2022). *Pedoman Magang 1 D-III TO. Tegal.*